LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 166/PMK.03/2018
TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH PEMEGANG IUPK OP

I. KETENTUAN UMUM:

a. BKP : Barang Kena Pajak
b. JKP : Jasa Kena Pajak
c. KPP : Kantor Pelayanan Pajak
d. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
e. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
f. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
g. SPT : Surat Pemberitahuan
h. SSP : Surat Setoran Pajak

II. TATA CARA PEMUNGUTAN:

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemegang IUPK OP.
2. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
3. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
4. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipungut oleh Pemegang IUPK OP.
5. Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemegang IUPK OP sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
6. Jumlah PPnBM yang dipungut oleh Pemegang IUPK OP sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

III. TATA CARA PENYETORAN:

1. Pemegang IUPK OP menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Bank Persepsi/Pos Persepsi.
2. Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dilakukan dalam mata uang Rupiah.
3. Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
4. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagaimana dimaksud pada angka 3 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Pemegang IUPK OP sebagai penyetor atas nama Rekanan.
5. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

IV. TATA CARA PELAPORAN:

1. Pemegang IUPK OP melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor menggunakan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
2. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
3. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Pemegang IUPK OP terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN".
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001